



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
Nomor : 03 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI ACEH SINGKIL.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 11 Desember 2004;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2004 Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara tahun 3839);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Qanun Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2004

Dengan Persetujuan

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004, dengan rincian sebagai berikut

- 1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 157.610.329.172.-
 - b. Bertambah Rp. 7.866.957.388.-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 165.477.286.560.-

- 2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 149.083.902.370.-
 - b. Bertambah Rp. 28.073.425.698.-
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 177.157.328.068.-

- 3. Pembiayaan :
 - a. *Penerimaan*
 - 1) Semula Rp. 10.000.000.-
 - 2) bertambah Rp. 4.903.000.000.-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 4.913.000.000.-

 - b. *Pengeluaran*
 - 1) Semula Rp. 22.682.495.000.-
 - 2) Berkurang Rp. 21.000.000.000.-
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.682.495.500.-

 - Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 3.230.505.000.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Sabagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Singkil
pada Tanggal 11 Desember 2004



Diundangkan di Singkil
pada Tanggal 13 Desember 2004

